



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG

PENGURANGAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR II (BBN-KB II) UNTUK KENDARAAN BERMOTOR NOMOR POLISI DALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin banyaknya kendaraan bermotor Nomor Polisi dalam Provinsi Sumatera Selatan yang beroperasi di Kabupaten / Kota yang telah beralih kepemilikan namun belum dibaliknamakan, maka perlu dilakukan upaya untuk mendorong masyarakat agar melakukan balik nama kendaraan bermotor dimaksud ;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan seterusnya (BBN-KB II) dan memberikan motivasi kepada Wajib Pajak untuk membaliknamakan kendaraannya, dipandang perlu memberikan pengurangan BBN-KB II untuk kendaraan bermotor dalam Provinsi Sumatera Selatan ;
- c. bahwa pengurangan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB II) untuk kendaraan bermotor dalam Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);

2. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Seri A);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Seri A);
8. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 211 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
9. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 212 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PENGURANGAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR II (BBN-KB II) UNTUK KENDARAAN BERMOTOR NOMOR POLISI DALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sumatera Selatan.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
7. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BBN-KB adalah Pajak yang dipungut atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor.

BAB II

OBJEK PEMBERIAN PENGURANGAN BBN-KB II

Pasal 2

- (1) Memberikan pengurangan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BBN-KB II) sebesar 50 % kepada pemilik kendaraan bermotor dalam Provinsi yang membalik namakan kendaraannya.
- (2) Pengurangan Bea Balik Nama kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kendaraan yang mutasi antar Kabupaten / Kota dalam Provinsi.
- (3) Untuk mendapatkan pengurangan BBN-KB II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak harus mendaftarkan kendaraannya di kantor Bersama Samsat Kabupaten / Kota sesuai dengan domisili.
- (4) Pengurangan BBN-KB II dapat dilayani / dilaksanakan setelah mendapat penyelesaian administrasi dari pihak kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 3

- (1) Batas waktu pemberian pengurangan BBN-KB II sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) bulan terhitung mulai tanggal 2 April 2007 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2007.
- (2) Waktu pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku pada tanggal pendaftaran kendaraan pada Kantor Samsat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3).

Pasal 4

- (1) Melimpahkan wewenang kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk melaksanakan pembebasan BBN-KB II sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Gubernur ini secara terkoordinasi dan terpadu dengan dinas / instansi terkait.

- (2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian pembebasan BBN-KB II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Gubernur.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 30 Maret 2007

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

dto.

H. MUSYRIF SUWARDI, HN

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2007 NOMOR ...1 SERI B.....**